



**BANTUAN HUKUM**  
**KEBANGKITAN NUSANTARA**  
**PIMPINAN NASIONAL**  
**PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA**



**ASLI**

Jakarta, 8 Mei 2024

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang di Mohonkan oleh Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : Pihak Terkait

No. 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Hari : Senin

Tanggal : 13 Mei 2024

Jam : 09.28 WIB

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama : **Anas Urbaningrum**  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara  
Alamat Kantor : Jalan Ki Mangunsarkoso No 16A Menteng, Jakarta nomor telepon/HP. 08123456789  
email [pkn1@gmail.com](mailto:pkn1@gmail.com)
- Nama : **Sri Mulyono**  
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara  
Alamat Kantor : Jalan Ki Mangunsarkoso No 16A Menteng, Jakarta nomor telepon/HP. 08123456780  
email [pkn2@gmail.com](mailto:pkn2@gmail.com)

Bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Nusantara untuk pengisian Calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

**1) DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 5**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 April 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H; (94.20002)
2. RIO RAMABASKARA, S.H., M.H., CPL., CTL; (16.10207)
3. ANDI SYAMSUL BAHRI, S.H; (16.20097)
4. DIAN FARIZKA, S.H., M.H; (16.02568)
5. MOIN TUALEKA, S.H; (16.00610)
6. WAHYUDI, S.H; (13.00509)
7. THEODORA AMFOTIS, S.H; (21.04106)



- |     |   |                 |
|-----|---|-----------------|
| 8.  | DANIEL KURNIAWAN, S.H., M.H;            | (10.01027)      |
| 9.  | RATNA KURNIAWATI, S.H., M.H;            | (17.01377)      |
| 10. | YAPITER MARPI, S.Kom., S.H;             | (18.10181)      |
| 11. | WINDA SRI WARDANI, S.H., M.Kn;          | (01.002851)     |
| 12. | EKA RAHMAWATI, S.H., M.H;               | (10.00446)      |
| 13. | WARDA, S.H;                             | (21.10.12.2702) |
| 14. | M. SAID RAMADAN NASUTION, S.H;          | (21.03888)      |
| 15. | FI'ILI LATUAMURY, S.H;                  | (22.01765)      |
| 16. | SUDARMONO KLEWA YUSUF, S.H;             | (16.10.11.1336) |
| 17. | PRAMITA SANDHI SAID, S.H;               | (16.02129)      |
| 18. | SAHAT PARTOGI FRANSISCUS XAFERIUS, S.H; | (23.02274)      |
| 19. | OLOAN MARPAUNG, S.H;                    | (00.13021)      |
| 20. | DARWIN PANGGABEAN, S.H;                 | (16.00538)      |
| 21. | WAYANG SUPADIYASA, S.H.,Msi;            | (19.04597)      |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Partai Kebangkitan Nusantara yang beralamat Jalan KH. Mangunsarkoro No. 16A, Menteng, Jakarta Pusat, No.Hp. Wa : 085288868081, email: baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan keterangan sebagai Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor : **130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh : Partai Persatuan Pembangunan selaku **Pemohon** Melawan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Selaku **Termohon** di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai berikut :

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*selanjutnya disebut UUD 1945*), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (*selanjutnya disebut UU MK*)

- dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
  - d. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Mahkamah adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakima;
  - e. Bahwa keterangan Pihak Terkait adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, 20 Maret 2024 **pukul 22.19 WIB**. yang dimohonkan oleh Partai Golkar selaku Pemohon Melawan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Selaku Termohon untuk Daerah Pemilihan Papua Pegunungan Kabupaten Nduga dapil Nduga 3 (**Bukti PT-1**);
  - f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili Permohonan Pemohon *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a



dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/peserta Pemilu untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Nduga dapil Nduga 3 di Provinsi Papua Pegunungan.

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 (**Bukti PT-2**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 (**BUKTI PT-3**);

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada hari Rabu, 20 Maret 2024 **pukul 22.19 WIB**, dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga Kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada Sabtu tanggal 23 Maret 2024 Pukul 22.19 dan perbaikan Permohonan dilakukan dalam tenggang waktu 3 X 24 (tiga Kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau Kuasanya;
2. Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 Pukul 19:51 WIB dan Perbaikan Permohonan di ajukan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, Pukul 18:30 WIB;

Bahwa berdasarkan uraian diatas menurut keterangan Pihak Terkait, Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023) (**Bukti PT-4**);



#### IV. DALAM EKSEPSI

##### IV.I. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalam Petitum permohonan pemohon tidak relevan dengan dalil yang diuraikan pada posita pemohon, dimana dalam posita permohonan pada poin 40, pemohon mendalilkan telah memperoleh dua kursi dalam pengisihan keanggota DPRD Kabupaten Yahukimo 5;
- 2) Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon terhadap Pemilihan Calon DPRD dari daerah Pemilihan Kabupaten Nduga 3 persandingan suara oleh Partai PPP terdapat perolehan suara yang signifikan berkurang, maka dari itu Pemohon tidak melakukan upaya pengaduan terhadap perselisihan perolehan suara yang dikualifikasi oleh Pemohon oleh karena kualifikasi pelanggaran saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka Mahkamah konstitusi yang awalnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan perhitungan Oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis massif yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-V1/2008, maka dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ketentuan lam Pasal 463 ayat (1), maka terhadap Pelanggaran administrative yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif menjadi **kewenangan dari BAWASLU RI**;
- 3) Bahwa dengan adanya ketidaksesuaian serta tidakjelasan jumlah penghitungan suara, sebagaimana dalil-dalil PEMOHON pada halaman 16 poin 42 persandingan perolehan suara dan dalil-dalil pada permohonannya, maka sangat patut dipertanyakan apa yang menjadi "Dasar" PEMOHON sehingga mencantumkan perolehan suara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT yang demikian di dalam tabel



perolehan suaranya? Hal mana tentu saja telah membuat permohonan PEMOHON menjadi Tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

- 4) Bahwa Pemohon dalam Permohonan perkara *a quo* sama sekali tidak menampilkan perolehan kursi peserta pemilu lainnya serta tidak pula memberikan fakta yang menyebabkan kerugian pemohon sebagai peserta pemilu tapi faktanya pemohon hanya mempersoalkan perolehan suara yang dimilikinya sebagai Partai PPP lebih sedikit dari perolehan suara partai politik lainnya dan dapil yang sama yaitu partai PPP Kabupaten Yahukimo 5 sehingga hal ini jelas tidak masuk kualifikasi sengketa yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- 5) Bahwa atas perhitungan pengurangan suara atas perolehan yang dimiliki Pemohon terdapat selisih suara lebih pada Termohon maka belum adanya hasil penetapan dari KPU, maka oleh karena itu **Pemohon dalam mendalilkan permohonan bahwa perolehan selisih hasil persandingan tersebut tidak berdasarkan dari Salinan D Hasil dan C Hasil Plano** Maka oleh karena itu permohonan pemohon ajukan adalah permohonan yang **tidak secara detail dan secara teliti** sehingga permohonan Pemohon menjadi **kabur dan tidak jelas**.

## V. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan perolehan suara pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan **Kabupaten Yahukimo, Dapil Yahukimo 5**. sebagai berikut :

### 2.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN YAHUKIMO 5. MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN YAHUKIMO 5.

*Bahwa Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait berkaitan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon selaku Partai Persatuan Pembangunan dalam **Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo dapil Yahukimo 5**, yang dimohonkan dalam tabel di bawah ini :*

**Bahwa sebelumnya Pemohon Mendalilkan tentang Praktik Pemindahan**

Suara Pemohon untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo pada dapil Yahukimo 5. Sebagaimana diuraikan Pada Poin D dalam tabel pemohon pada Tabel nomor 41 sebagai berikut :

No.	PARTAI	JUMLAH SUARAH	Perolehan Suara
1.	Partai PPP	18.704	2 Kursi
2.	Partai Nasdem	10.720	1 Kursi
3.	Partai Garuda	6.347	1 Kursi
4.	<b>Partai PKN</b>	<b>5.086</b>	<b>1 Kursi</b>
5	Partai Gerindra	4.584	1 Kursi
6	Partai PAN	3.445	1 Kursi
7	Partai Golkar	3.067	0
8	Partai Perindo	0	0
	<b>Jumlah</b>		<b>6 Kursi</b>

Bahwa berdasarkan pada tabel di atas, pemohon menilai bahwasannya pemohon berhak memperoleh 2 (dua) kursi sesuai dengan persandingan tabel milik pemohon pada tabel di poin 42. Dan merubah komposisi perolehan kursi Sebagai berikut :

No.	PARTAI	JUMLAH SUARAH	Perolehan Suara
1.	Partai PPP	18.704	2 Kursi
2.	Partai Nasdem	10.720	1 Kursi
3.	Partai Garuda	6.347	1 Kursi
4.	<b>Partai PPP</b>	<b>6.234</b>	<b>Kursi ke-2</b>
5.	<b>Partai PKN</b>	<b>5.086</b>	<b>1 Kursi</b>
6.	Partai Gerindra	4.584	1 Kursi
	<b>Jumlah</b>		<b>6 Kursi</b>

Bahwa berdasarkan dalil pemohon di atas, Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait berkaitan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon selaku Partai Persatuan Pembangunan dalam **Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo dapil Yahukimo 5**, sebagai berikut :

- (1) Bahwa terkait dengan dalil pemohon yang menyatakan bahwa berdasarkan perhitungan secara factual yang telah dilakukan oleh



pemohon sehingga dapat berkesimpulan bahwa suara sebenarnya pemohon secara keseluruhan di dapil Yahukimo 5 adalah sebanyak **18.704** dan memperoleh 2 (dua) kursi, yang mana 1 (satu) kursi di posisi pertama dan kursi kedua pada urutan ke empat menggeser posisi Pihak Terkait sebagaimana ternyata dalam table poin 42 permohonan pemohon di atas, dalil pemohon tersebut sangatlah keliru dan kabur karena tidak memiliki dasar dan data sebagai indikator dalam persaingan perolehan suara secara jelas.

- (2) Bahwa perhitungan secara faktual yang di dalilkan pemohon sehingga memperoleh suara sebanyak 18.704 suara, adalah dalil yang tidak jelas dan relevan karena tidak diketahui dasar atau data yang digunakan pemohon dalam perhitungan tersebut, sebab pemohon tidak menjelaskan bahwa perhitungan factual pemohon itu didasarkan pada C-1 dan/atau C-Hasil suara pemohon secara keseluruhan baik pada tingkata TPS, Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten atau di dasarkan pada data seperti apa yang dipegang oleh pemohon.
- (3) Bahwa pada keseluruhan dalil pemohon yang berkaitan dengan perolehan suara partai politik di dapil yahukimo 5, pemohon tidak menampilkan secara jelas keseluruhan data D-hasil yang dimiliki oleh pemohon baik pada tingkat kelurahan, kecamatan atau pada tingkat kabupaten yang menjadi dasar persandingan perolehan suara oleh pemohon.
- (4) Bahwa atas dasar itu selaku Pihak Terkait keberatan atas dalil-dalil pemohon dan menilai permohonan pemohon tersebut kabur atau tidak jelas serta ***Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan perolehan suara pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan Kabupaten Yahukimo, Dapil Yahukimo 5 sesuai dengan perolehan suara Partai Politik di data D-hasil Kabupaten Yahukimo.***

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi:**

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.



**Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan/atau setidaknya tidaknya tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sepanjang Dapil DPRD Kabupaten Yahukimo 5;
3. Menetapkan perolehan suara oleh Pemohon sebagaimana persandingan ditolak untuk seluruhnya;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Putusan ini.


Atau

**Apabila Mahkamah Konstitusi Berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)**

Hormata Kami,  
Kuasa Hukum Pihak Terkait

  
GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H

  
**PIMPINAN NASIONAL**


  
RIO RAMABASKARA, S.H., M.H., CPL., CTL;

  
ANDI SYAMSUL BAHRI, S.H;






DIAN FARIZKA, S.H., M.H;



MOIN TUALEKA, S.H;



WAHYUDI, S.H;



THEODORA AMFOTIS, S.H;




DANIEL KURNIAWAN, S.H., M.H;



RATNA KURNIAWATI, S.H., M.H;



YAPITER MARPI, S.Kom., S.H;




WINDA SRI WARDANI, S.H., M.Kn;



EKA RAHMAWATI, S.H., M.H;



WARDA, S.H;



M. SAÏD RAMADAN NASUTION, S.H;





FIKRI LATUAMURY, S.H;



SUDARMONO KLEWA YUSUF, S.H;



PRAMITA SANDHI SAID, S.H;




SAHAT PARTOGI FRANCISCUS XAFERIUS, S.H;



OLOAN MARPAUNG, S.H;



DARWIN PANGGABEAN, S.H;



I WAYAN SUPADIYASA, S.H., Msi;